



SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PADA *GAME CLASH OF CLANS*
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

CLASH OF CLANS ACCOUNT TRADING BASED ON ISLAMIC LAW

OLEH :

LIKA ARKIYANTI FADIYAH

NIM. 120710101174

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016



SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PADA *GAME CLASH OF CLANS*
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

CLASH OF CLANS ACCOUNT TRADING BASED ON ISLAMIC LAW

OLEH :

LIKA ARKIYANTI FADIYAH

NIM. 120710101174

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“The world is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel”
(Horace Walpole)¹*

”Dunia adalah komedi bagi mereka yang memikirkannya, atau tragedi bagi mereka yang merasakannya” (Horace Walpole)



¹https://jagokata.com/kutipan/dari-horace_walpole.html diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 07.30 WIB

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

- 1. Kedua orang tuaku ayahanda Arsit dan Ibunda Dewi Hamdiah, dan adik tercinta Akmalusalam yang senantiasa memberikan dukungan, do'a dan kasih sayang selama ini;**
- 2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 3. Bapak dan Ibu guru sejak tingkat Sekolah Dasar hingga Tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Di Tingkat Sarjana Strata 1, terimakasih atas bimbingan, pendidikan dan tuntunannya.**

**PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PADA GAME CLASH OF CLANS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

CLASH OF CLANS ACCOUNT TRADING BASED ON ISLAMIC LAW

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

**LIKA ARKIYANTI FADIYAH
NIM. 120710101174**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 NOVEMBER 2016

Oleh :

Pembimbing,



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PADA *GAME CLASH OF CLANS*
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Oleh :

LIKA ARKIYANTI FADIYAH

NIM. 120710101174

Pembimbing



Dr. Dyah Oehtorina S., S.H., M.Hum

NIP: 198010262008122001

Pembimbing Pembantu



Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :



Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : November
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember .

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji




SUGJONO, S.H., M.H
NIP.195208111984031001


IKARINI DANI W., S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H.,M.Hum
NIP.198010262008122001



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.
NIP.198210192006042001



PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIKA ARKIYANTI FADIYAH

NIM :120710101174

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PADA *GAME CLASH OF CLANS* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 November 2016

Yang menyatakan



Lika Arkiyanti Fadiyah
NIM. 120710101174

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PADA GAME CLASH OF CLANS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti , S.H., M.Hum, selaku Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan an saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya dan memberi arahan kepada penulis;
3. Bapak Sugijono,S,H.M.H, Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehinggapenulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku sekretaris penguji skripsi yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehinggapenulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Nurul Ghufron,S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unuversitas Jember;
7. Bapak Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III FakultasHukum Universitas Jember;
8. Ibu Antikowati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;

10. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan Tuntutannya;
11. Orang tuaku Ayahanda Arsit dan Ibunda Dewi Hamdiah, dan Adikku Akmalussalam atas do'a, kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
12. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung atas kehadiran, semangat, keceriaan dan Do'anya: Dwi Cahya Ningrum, Rudit Hermanto, Yudi Pramono, Achmad Rifki Nizam, Ryan Bagus Akbar, M.Andi Miftahurrahman, Zainiatul Munawarah, Fransiska Cinta Risky, Lina Oktaviani, Sulistina, jannah;
13. Bunda Novi, Nuril, Nita, sulis, yayak, Rita Keluarga 7 keajaiban Dunia yang selalu mendoakan dari jauh dan selalu menyemangati
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 21 November 2016

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan zaman yang semakin maju, kecanggihan teknologi di dunia semakin memunculkan beberapa inovasi yang tidak hanya memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi antar negara tapi juga memunculkan suatu situs hiburan seperti permainan elektronik. Permainan elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *game online* dalam beberapa tahun terakhir semakin menjamur di dunia, termasuk di Indonesia. Semakin canggihnya teknologi, *game online* tidak hanya dinikmati di *game center*, *game online* juga bisa dinikmati via *handphone* (HP) canggih atau lebih dikenal *Smartphone* dengan aplikasi *android* dan *IOS*. *Game online* melalui *smartphone* juga menghasilkan pundi pundi uang bagi penggunanya. Tidaklah heran jika *game online* melalui *smartphone* sangat diminati oleh berbagai kalangan, seperti contohnya *game Clash of Clans*. *COC* tidak hanya memberikan hiburan untuk bermain *game* tetapi juga memberikan pundi pundi uang bagi pengguna dengan menjual akun kepada sesama pencinta *game COC*. Jual-beli akun *COC* sudah menjadi lahan bisnis sampingan bagi masyarakat. Jual beli merupakan salah satu bagian dari *Muamalah*. Pada hukum islam jual beli diharuskan sesuai dengan etika agar pelaku usaha mengetahui sah atau tidaknya usaha yang digeluti sehingga tidak mengakibatkan kebathilan. Namun dibalik maraknya jual beli akun *COC*, selain terdapat sisi positif juga ada sisi negatif yaitu akibat ketidakjelasan objek jual beli akun *COC* sehingga dalam prakteknya mengandung unsur penipuan, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ **Perjanjian Jual Beli Akun Pada *Game Clash of Clans* Ditinjau Dari Hukum Islam**”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu, apakah perjanjian jual beli akun *game Clash of Clans* (*COC*) telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam hukum islam, dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak dalam perjanjian jual beli akun pada *game Clash of Clans* melakukan wanprestasi. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu permasalahan. Digunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi: Hukum Islam, Pengertian Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Perjanjian Dalam Hukum Islam, Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam, Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam, Jual beli dalam Hukum Islam, Pengertian Jual beli dalam Hukum Islam, Rukun Jual beli dalam Hukum Islam, Gambaran Umum *Clash of Clans*, Sejarah dan Pengertian *Game Clash of Clans*, Jual beli *game Clash of Clans*.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 2 subbab permasalahan, permasalahan yang pertama perjanjian jual beli akun

game Clash of Clans dengan syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam dengan sistem transaksi jual beli di masyarakat. Dalam transaksi tersebut ketidakjelasan dan tidak pastinya objek dalam transaksi jual beli akun COC sehingga sering terjadi penipuan dalam transaksi jual beli akun COC. *Kedua* upaya hukum yang dapat ditempuh salah satu pihak jika pihak pembeli maupun pihak penjual melakukan wanprestasi dari transaksi yang dilakukan agar salah satu pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan supaya masyarakat luas lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah (1) transaksi jual beli akun game *Clash of Clans* yang terjadi dimasyarakat mendekati haramnya transaksi jual beli dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan ketidakjelasan objek transaksi jual beli, transparansi yang kurang, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli memberikan celah bagi salah satu pihak yang tidak memiliki itikad baik melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian baik dari pihak penjual maupun pembeli. Unsur gharar (ketidakspastian) dari objek yang diperjualbelikan sehingga penipuan yang sudah jelas di larang dalam transaksi jual beli dalam prinsip syariah.(2) bahwa mekanisme yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian jual beli akun pada *game Clash of Clans* melalui dua jalur yaitu: jalur litigasi dapat menggugat Pelaku Usaha secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual. Jalur non litigasi yaitu dapat ditempuh melalui upaya musyawarah dan mediasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hukum Islam	11
2.1.1 Pengertian Hukum Islam.....	11
2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Islam.....	13
2.2 Perjanjian Dalam Hukum Islam	15

2.2.1 Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	15
2.2.2 Rukun Perjanjian Dalam Hukum Islam	16
2.3 Jual Beli Dalam Hukum Islam	17
2.3.1 Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	17
2.3.2 Rukun Jual Beli Dalam Hukum Islam	19
2.4 Gambaran Umum <i>Clash of Clans</i>	21
2.4.1 Sejarah dan Pengertian <i>Game Clash of Clans</i>	21
2.4.2 Jual Beli Dalam <i>Game Clash of Clans</i>	24
BAB 3PEMBAHASAN	26
3.1 Perjanjian jual beli akun <i>game Clash of Clans</i> (COC) dengan syarat sahnya perjanjian dalam hukum islam	26
3.1.1 Syarat sahnya Perjanjian jual beli dalam Hukum Islam	29
3.1.2 Perjanjian jual beli Akun Clash of Clans dengan syarat sahnya perjanjian jual beli dalam Hukum Islam.....	38
3.1.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual beli Akun <i>Clash of Clans</i> jika salah satu pihak melakukan Wanprestasi	46
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kasus penipuan *game Clash of Clans*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju, kecanggihan teknologi di dunia semakin memunculkan beberapa inovasi yang tidak hanya memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi antar negara tapi juga memunculkan suatu situs hiburan seperti permainan elektronik. Permainan elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *game online* dalam beberapa tahun terakhir semakin menjamur di dunia, termasuk di Indonesia bahkan pengguna dari permainan tersebut atau lebih dikenal dengan *gamers* tidak hanya dari kalangan orang dewasa tapi juga anak-anak yang notabeneanya anak sekolah.

Pada zaman ini *Game* tidak dimainkan oleh 2 (dua) orang saja diwaktu yang sama seperti *game* terdahulu, dengan kecanggihan teknologi *game* dapat dimainkan oleh beberapa orang bahkan 100 orang lebih diwaktu yang sama inilah yang mengakibatkan bisnis *game center* sangat diminati oleh kalangan pembisnis, tak khayal banyak *game center* bermunculan tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota kecil.

Semakin canggihnya teknologi, *game online* tidak hanya dinikmati di *game center*, *game online* juga bisa dinikmati via *handphone* (HP) canggih atau lebih dikenal *Smartphone* dengan aplikasi *android* dan *IOS*. Melalui aplikasi tersebut *smartphone* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana pengganti *game center* untuk bermain *game online*. *Game online* melalui *smartphone* juga menghasilkan pundi pundi uang bagi penggunanya. Tidaklah heran jika *game online* melalui *smartphone* sangat diminati oleh berbagai kalangan, seperti contohnya *game Clash of clans* (yang dalam skripsi ini disebut *COC*).

COC adalah permainan video game strategi premium pada perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Supercell, Sebuah perusahaan video game yang berbasis di Helsinki, Finlandia. Permainan ini dirilis untuk *platform IOS*

pada 2 Agustus 2012. Untuk Android, peluncuran awal dilakukan di Kanada dan Finlandia pada 30 September 2013. Pada 7 Oktober 2013, permainan COC dirilis secara Internasional di *Google Play*. *Clash of clans* adalah sebuah game Strategi di mana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain untuk mendapatkan emas, *trofi*, *elixir* dan *dark elixir*, membangun pertahanan yang melindungi pemain dari serangan pemain lain, dan untuk melatih serta meningkatkan kemampuan maupun jumlah pasukan. *Clash of clans* merupakan tipe *game* strategi MMO (*massively multiplayer online*), yang artinya COC merupakan game yang bisa dimainkan dengan banyak dalam waktu bersamaan secara *online*.¹

COC tidak hanya memberikan hiburan untuk bermain game tetapi juga memberikan pundi pundi uang bagi pengguna dengan menjual akun kepada sesama pencinta game COC. Umumnya akun yang diperjual belikan mempunyai level yang tinggi, dalam COC level disebut dengan *Town Hall* yang dalam skripsi ini disebut dengan “TH”. Akun tersebut umumnya menggunakan ID email yang langsung terkoneksi dengan aplikasi android. Harga akun COC sesuai dengan tingkatan TH yang dimiliki oleh pengguna. Level tertinggi TH COC adalah 11 dengan harga Rp 3.950.000 yang mana ada beberapa tingkatan dari TH 1,2, dan seterusnya.² Umumnya semakin tinggi TH, akan semakin mahal harga jualnya. Game COC menjadi lahan bisnis baru bagi para pecinta game bukan hanya untuk hiburan semata tapi juga menambah pundi kantong mereka tak heran, juga banyak modus-modus penipuan dengan jual beli akun COC ini.

Jual-beli akun COC sudah menjadi lahan bisnis sampingan bagi masyarakat. Jual beli merupakan salah satu bagian dari *Muamalah*³ yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang. Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan

¹Game *Clash of clans* dan penjelasannya, <http://trikclashofclans.com/pengertian-game-clash-of-clans-dan-penjasannya/>, diakses pada tanggal 18 mei 2016 pukul 20.09

²(update) daftar harga jual akun ID *Clash of clans* Town Hall 1-11 https://jalantikus.com/tips/harga-jual-akun-id-coc/diakses_pada_tanggal_7_april_2016_pukul_19.08

³Pengertian *muamalah* adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta.

melakukan aktivitas jual beli sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada hukum islam jual beli diharuskan sesuai dengan etika agar pelaku usaha mengetahui sah atau tidaknya usaha yang digeluti sehingga tidak mengakibatkan kebathilan, seperti ada penjual dan pembeli, benda yang dijual-belikan, *ijab*⁴ dan *qabul*⁵. Terkait benda yang diperjual-belikan, benda harus suci dan tidak najis, benda sebagai objek jual beli mempunyai kegunaan maksudnya setiap benda yang akan dijual-belikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya manusia, benda harus dalam keadaan nyata, bendanya ada dalam keadaan pemilikan seseorang, keberadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli.⁶

Saat memindahkan hak kepemilikan suatu benda dibutuhkan *akad*⁷ yang dikenal dengan nama perjanjian. Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual-pembeli) setelah terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Pada kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum pemindahan hak milik dilakukan dan disebut *ijab qabul*. Ucapan *ijab* dan *qabul* itu sebagai tanda jadi jual beli barang.⁸ Pernyataan yang mengikat diwujudkan atau diungkapkan dengan *ijab qabul* yang merupakan kerelaan dua pihak yang melakukan *akad*. Menurut terminologi ulama, *akad* ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi umum dan segi khusus. Pengertian *akad*

⁴Pengertian *ijab* adalah perkataan penjual yang menunjukkan tanda ‘jadi’ menjual barangnya dengan harga tertentu melalui pernyataan, seperti : “saya jual barang ini dengan harga sekian”.

⁵ Pengertian *qabul* adalah merupakan perkataan pembeli sebagai tanda ‘jadi’ membeli barang dengan harga tertentu melalui pernyataan, seperti : “saya terima (saya beli) dengan harga sekian itu”.

⁶ Anggota IKAPI. *Hukum Islam*. (Bandung: .Mandar Maju, cet Ke-2, 2002). Hal 149-151

⁷ Pengertian *akad* adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan adanya ketentuan syar’i.

⁸ *Ibid*, Hal 151

secara umum hampir sama dengan pengertian akad menurut pendapat ulama syafi'ah, malikiyah, hanabillah, yaitu : segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti *waqaf*, talak, pembebasan, atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁹ Pengertian secara khusus menurut pendapat ahli fiqih yaitu : perikatan yang ditetapkan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Penjualan akun COC pada umumnya dilakukan melalui transaksi online, yang mana pemasarannya melalui media sosial seperti Facebook. Tetapi tidak jarang pula transaksi tersebut menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD) yang mana antara penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi disuatu tempat, saling mencocokkan harga setelah mereka menentukan harga yang disepakati maka penyerahan ID akun COC dengan membayar sejumlah harga yang disepakati. Saat ini Bisnis penjualan akun COC sering terjadi penipuan yang umumnya penipuan tersebut terjadi saat mereka melakukan transaksi di jejaring sosial seperti *facebook*. Berbagai penipuan penjualan akun COC sebenarnya sudah sering terjadi akan tetapi yang terjadi dengan korban yang bernama Wahid hingga tertipu 2 kali mencapai jutaan rupiah. kasus tersebut bermula dari korban yang malas memainkan game COC dari awal sehingga dia mencari penjual dari berbagai sosial media yang menjual akun game COC. Setelah mendapatkan informasi penjual dan pembeli melakukan komunikasi lewat *video call* dan berbagai *instans messenger* seperti BBM dan juga Line. Awalnya transaksi tersebut berjalan lancar, penjual yang mengaku bernama M Alza Baristiano akun yang dihargai 1,2 juta tersebut akan dibayar lunas setelah akun tersebut berpindah tangan kepada wahid. Setelah wahid mendapatkan akun tersebut dia membayar sisa yang dijanjikan akan tetapi setelah akun yang dia beli digunakan terjadi masalah yaitu akun yang dia beli digunakan oleh orang lain. Mengetahui hal tersebut wahid meminta penjelasan atas akun yang dia beli kepada penjual, namun penjual menawarkan akun baru dan menyuruh wahid mentransfer uang kembali. Awalnya korban menolak namun beberapa gangguan dari akun tersebut semakin sering

⁹ Rachmad syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, cet Ke-2, 2004).Hal 43

terjadi. Mengetahui wahid mudah untuk ditipu dia mendapatkan tawaran akun baru dari penjual yang bernama Meri Eka saputri dan menawarkan akun yang lebih mahal yaitu 2,5 juta. Namun sayangnya, wahid malah tertipu untuk yang kedua kalinya. Setelah dilakukan penelusuran meri dan Alza memiliki kedekatan¹⁰ Faktor yang paling mendukung para pembeli membeli akun COC karena malasnya mereka bermain game COC dari awal. Maraknya COC hingga antar teman pun mereka bersaing untuk mendapatkan TH paling tinggi. Selain tingkat kepuasan semata, faktor ekonomi juga mempengaruhi mereka untuk mendapatkan TH tertinggi.

Pada hukum islam kasus tertipu jual beli yang dalam prakteknya mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hukum jual beli seperti ini adalah haram, berdasarkan hadist Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muslim yang artinya:¹¹

“Nabi Muhammad SAW, melarang jual beli Hushah dan jual beli dengan cara menipu”.

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

”Perjanjian Jual Beli Akun Pada Game Clash of clans Ditinjau Dari Hukum Islam” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain :

¹⁰<http://www.indogamers.com/read/30/09/2015/11197/berniat-membeli-akun-coc-pria-ini-justeru-tertipu-2-kali-dan-rugi-jutaan-rupiah/> diakses pada tanggal 7 april 2016 pukul 21.30

¹¹ M.Noor Harisudin.*Fiqih Muamalah 1*. (Surabaya:Salsabila Putra Pratama,2014) . Hal

1. Apakah perjanjian jual beli akun *game Clash of clans* (COC) telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam hukum islam ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak dalam perjanjian jual beli akun pada *game Clash of clans* melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan, dengan praktik yang terjadi pada masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami tentang Perjanjian jual beli akun pada *game Clash of clans* dari pandangan Hukum Islam
2. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak dalam perjanjian jual beli akun pada *game Clash of clans* (COC) melakukan wanprestasi.

1.4 Metode penelitian

Pada penelitian sebuah karya ilmiah atau skripsi, metodologi penelitian merupakan hal yang wajib dicantumkan. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil konkrit. Pada penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar dalam pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹² Skripsi ini akan membahas tentang perjanjian jual beli akun *game* COC ditinjau dari hukum islam dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak dalam perjanjian jual beli akun pada *game* COC melakukan wanprestasi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal 29

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan penulis adalah dengan menelaah Undang-undang yang bertujuan untuk mengaitkan dengan syarat sahnya perjanjian jual beli dalam hukum islam.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³ Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar hukum serta para ahli fiqih yang bertujuan mengetahui cara menyelesaikan masalah apabila dalam jual beli akun *game* COC terdapat sesuatu yang mengandung unsur haram yang menyebabkan batalnya jual beli dengan tidak sesuai Syariah Islam.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹³*Ibid.* Hal .95

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *auturiatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi.¹⁴ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Landasan syariah yang terdiri dari Al-Quran, hadist;
- b. Perundang-undangan yang terdiri dari :
 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum , serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-

¹⁴*Ibid*, Hal.141

¹⁵*Ibid*

bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.¹⁶

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁷

Menarik hasil analisis yang dipergunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil dari analisis tersebut nantinya untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹⁸

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid.* Hal.171

¹⁸*Ibid.* Hal 206

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Pada hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.

Pada Hukum Islam terdapat beberapa istilah yang berkenaan dengan hukum Islam. Pada pembahasan kerangka dasar Islam disebutkan bahwa komponen kedua agama Islam adalah *syariat'at* yang terdiri dari dua bagian yakni ibadah dan *muama'lah*. Adapun ilmu yang membahas tentang *syariat* disebut dengan ilmu Fiqih.¹⁹ Hukum syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Syariat terdapat dalam *al-Quran* dan sunnah Rasullullahn setelah nabi Muhammad wafat norma-norma dasar itu masih perlu dirinci lagi. Perumusan dan penggolongan norma-norma dasar yang bersifat umum tersebut ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit agar dapat dilaksanaka dalam praktek, maka diperlukan disiplin ilmu dan cara tertentu. Ilmu tersebut disebut sebagai Ilmu Fiqih.

Jadi *Syariat* dan *Fiqih* merupakan sesuatu yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan. Syariat bersumber langsung dari al-quran dan Sunnah Rasulullah. Terkait itu fiqih merupakan pemahaman manusia tentang ilmu syariat.

Hukum islam, baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian fiqih tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hukum islam mengenai (bidang) *ibadah* dan

¹⁹ Departemen Agama RI. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum* . (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam ,2008).Hal 16

hukum islam mengenai (bidang) *muamalah*. Hukum islam dalam bidang ibadah yaitu semua perbuatan antara manusia atau makhluk atau hamba Tuhan yang langsung berhubungan dengan Tuhan. Hukum islam dalam bidang ibadah bersifat tertutup jadi hanya Tuhan dan makhluk yang bersangkutan yang mengetahui. Semua perbuatan dalam ibadah dilarang kecuali perbuatan-perbuatan yang secara tegas disuruh untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang secara tegas disuruh untuk dilakukan diatur dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadist* yang memuat sunnah-sunnah Rasulullah. Perbuatan yang termasuk dalam hukum islam bidang ibadah yaitu perbuatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan (melakukan) sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa dibulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. perbuatan yang dilarang seperti membunuh, mencuri, berzina dll.²

Hukum islam bidang *muamalah* dalam pengertian luas, yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Bidang *muamalah* bersifat terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. dalam muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan 'boleh' dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan di dala *Al-quran* dan *Al-hadis* yang memuat sunnah nabi Muhammad.³

Pada sistem hukum islam terdapat lima kaidah dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun bidang *mua'malah*. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan *Al-ahkam Al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima antara lain :

- a. Jaiz atau mubah atau ibahah
- b. Sunnat
- c. Makruh
- d. Wajib
- e. Haram.⁴

² Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Gravido Persada, cet ke-20, 2014) hal 54

³ *Ibid*, hal 55

⁴ Departemen Agama RI, *Op cit*. hal 16

Pada kepustakaan hukum islam di Indonesia, sumber hukum islam kadang-kadang disebut dengan dalil hukum islam. Menurut surat *Al-nisa'* ayat 59, setiap muslim wajib menaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan Ulil Amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau "penguasa". Kehendak Allah berupa ketetapan itu kini tertulis dalam *al-Quran*, kehendak Rasul tertulis dalam kitab-kitab *hadis* dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum islam dari dua sumber utamanya yakni *al-Quran* dan *al-Sunnah*. Sumber-sumber hukum islam ialah:

- a. Al-Quran;
- b. Hadis Rasulullah saw;
- c. Ijtihad (Ra'yi);
- d. Qias;
- e. Ijma' (Ijmali).⁵

2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Tuhannya diatur dalam bidang ibadah sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah.

Hukum islam dilihat dari objek pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Saat dilihat dari segi objek pembahasannya hukum Islam dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Termasuk dalam bidang ibadah ialah sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Termasuk ke dalam *mu'amalah* ialah *munakahat* (pernikahan), jual beli dan segala macam transaksi keuangan, *jinayat* (uqubat, hudud, hukum pidana), mawaris, *qadla'* (peradilan), *khilafah* dan *jihad*.⁶

⁵*Ibid*, hal 22

⁶ Saifuddin Mujtaba. *Ilmu Fiqih sebuah pengantar*. (Jember: STAIN Jember Press, 2013).

Sesuai dengan bidang-bidang pembagian dan pembahasan hukum modern, ada sementara ahli yang membagi hukum Islam di bidang *muamalat* sebagai berikut ⁷:

- a. Hukum keluarga (*al-ahkam al-ahwal asy-sykhshiyah*) yaitu hukum islam yang berhubungan dengan keluarga. Bagaimana keluarga itu dibentuk, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya dan sebaliknya.
- b. Hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah*) hukum Islam yang dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia yang berhubungan dengan segala macam Transaksi keperdataan dan keuangan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, syarikat/kongsi, utang-piutang.
- c. Hukum pidana (*al-ahkam al-jinayah*) yaitu hukum islam yang berhubungan dengan segala bentuk pelanggaran dan sanksinya yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik berupa agama, akal, jiwa, harta, maupun kehormatan.
- d. Hukum acara perdata dan pidana (*al-ahkam al murafa'at*), yaitu hukum yang berhubungan dengan tata cara bagaimana suatu hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan bila terjadi pelanggaran, baik dalam perdata maupun pidana.
- e. Hukum tata negara dan perundang-undangan, yaitu hukum (*al-ahkam al-dusturiyah*), yaitu hukum islam yang berhubungan dengan pokok-pokok pemerintahan, ketatanegaraan, dan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa, hak-hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi kezaliman, penyelewengan, tindak sewenang-wenangan, dan kediktatoran.
- f. Hukum antar negara/antar bangsa (*al-ahkam al-dauliyah*), yaitu hukum islam yang mengatur hubungan satu negara dengan negara lain, suatu bangsa dengan bangsa lain, antara muslim dan non-muslim, baik di waktu damai maupun di waktu perang.
- g. Hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtisadiyah*), yaitu hukum Islam yang mengatur sumber-sumber kekayaan dan keuangan, mengatur hubungan dan tanggung jawab sosial orang-orang yang kaya, dan terhadap orang-orang yang miskin, mengatur hubungan dan tanggung jawab sosial orang-orang yang kaya, dan terhadap orang-orang miskin, mengatur hubungan dan tanggung jawab sosial negara/pemerintahan terhadap rakyatnya yang lemah.

Berdasarkan kategori tersebut diatas mengenai transaksi jual beli diatur dalam hukum Islam agar dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak melanggar norma-norma agama dan sesuai etika yang berlaku di masyarakat.

⁷*Ibid* hal 12

2.2 Perjanjian Dalam Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

Pada hukum islam, perjanjian disebut *akad*, yang berasal dari bahasa Arab *Al-aqd* yang secara harfiah berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Kata akad berasal dari bahasa arab yang artinya membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Secara etomologi *akad* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak *syarri'at*. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.

Akad dalam pengertian bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam M.Noor Harisudin Akad ialah “ikatan antara dua perkara, ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi”.⁸ Sedangkan secara istilah, akad adalah perkataan yang ditetapkan dengan *ijab Qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dengan kata lain, akad ialah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *Ijab* dan *Qabul* dengan adanya ketentuan syar'i. Dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti *Ijab Qabul* dan beberapa ketentuan syari'at Islam.⁹

Menurut terminologi ulama, *akad* ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi umum dan segi khusus. Pengertian akad secara umum hampir sama dengan pengertian *akad* menurut pendapat ulama syafi'ah, malikiyah, hanabillah, yaitu : segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian secara khusus menurut pendapat ahli fiqih yaitu : perikatan yang

⁸ M.Noor Harisudin. *Fiqih Muamalah 1*. (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2014) .Hal.19

⁹ *Ibid*

ditetapkan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁰

Diberbagai peraturan perundang-undangan, *akad* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) :

- a. Menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *akad* adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menurut Pasal 20 angka 1 Buku II KHES, *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

2.2.2 Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

Rukun adalah sesuatu yang ada dalam akad dan mempengaruhi sah tidaknya akad. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:¹¹

Pertama, akid (orang yang berakad) seperti penjual dan pembeli. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Misalnya, *akid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli. Pada fiqih, ada dua syarat akid yaitu ahliyyah dan memiliki wilayah. *Ahliyyah* (cakap hukum) adalah seorang *mukallaf*¹² dan *mumayyis*¹³, dan berakal. Terkait transaksi anak kecil, orang gila, tidak sah karena tidak memiliki ahliyyah. Memiliki wilayah maksudnya hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi sehingga ia memiliki atas suatu objek tertentu. Artinya, orang yang melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau

¹⁰ Rachmad syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, cet Ke-2, 2004). Hal 43

¹¹ M. Noor Harisudin. *Op. Cit*. Hal 20

¹² Pengertian *Mukallaf* adalah muslim yang telah dibebani perintah syari'at berkewajiban menunaikan seluruh perintah dan menjauhi larangan syari'at

¹³ Pengertian *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk.

wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi. *Kedua, ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan) baik berupa harga atau yang dihargakan. Syarat barang yang diakadkan yaitu : harus ada ketika akad dilakukan, harus berupa *mal mutaqawim* , harus dimiliki penuh pemilikinya, bias diserahterimakan, dan berupa barang yang suci (tidak najis). *Ketiga, ijab qabul*. *Ijab qabul* adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.

Menurut jumhur (Mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari :¹⁴

- a. Pernyataan untuk mengikat diri (sighah al-aqd)
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Objek akad

Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui *akad* inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan *akad* (transaksi). *Sighad al-aqd* dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul*, dengan ketentuan:¹⁵

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara *ijab* dan *kabul* harus dapat kesesuaian.
- c. Pernyataan *ijab* dan *kabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

2.3 Jual Beli dalam Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Jual beli dalam Hukum Islam

Jual-beli atau dalam bahas arab disebut dengan *al ba'i* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:¹⁶

Oleh Ulama Hanafiyah didefinisikan dengan : “ saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “ Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kabul*, atau juga bisa melalui

¹⁴ M. Ali Hasan. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.2 ,2004). Hal 104

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ M.Noor Harisudin. *Op.Cit* .Hal.23

saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai.

Said sabiq mendefinisikan, "saling menukar harta dengan atas dasar suka sama suka".¹⁷ Imam Nawawi jual beli didefinisikan sebagai "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik".¹⁸ Abu Qudamah jual beli didefinisikan sebagai "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik".¹⁹ Berdasarkan definisi ini ditekankan kepada "hak milik dan pemilikan", sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki sertasewa-menyewa.

Menurut Pasal 20 angka 2 Buku II KHES, *bai* adalah Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Menurut istilah hukum islam yang dimaksud jual-beli, ialah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Menukar suatu barang dengan barang lain dalam arti pihak pertama menyerahkan hak milik yang ia miliki kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua menerima hak milik yang diserahkan oleh pihak pertama. Berdasarkan cara tertentu berarti jual beli dengan menggunakan suatu proses yang dimakan *akad*. Suatu akad pada umumnya diawali dengan proses tawar menawar sehingga terciptanya kata sepakat untuk memulai terjadinya suatu *akad*.²⁰

Berdasarkan unsur tersebut menunjukkan bahwa proses pemindahan hak milik atas benda tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi dengan dicapainya lebih dahulu suatu akad. Berdasarkan proses itulah timbul istilah jual beli yang dalam hubungan antar manusia secara luas dinamakan juga perdagangan. Terlihat disini pengertian jual beli merupakan tukar menukar barang baik barang dengan barang maupun barang dengan uang (yang diartikan sebagai barang). Terkait itu

¹⁷ M. Ali Hasan. *Op.Cit.* Hal 113

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Anggota IKAPI. *Hukum Islam*. (Bandung: Mandar Maju, cet. Ke 3.2002) hal 146

dalam pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dankebathilan.²¹

2.3.2 Rukun Jual Beli dalam Hukum Islam

Surat An-nisa' ayat 29 menyatakan” janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan bathil kecualiatas jalan perdagangan dengan ridha diri kamu”. Berdasarkan Firman Allah ini jelas bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan membeli atau menerima pembelian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturlah syarat-syarat dalam rukunnya yang perlu dipenuhi sebelum melakuka kegiatan transaksi jual beli sebagai berikut :²²

1. Penjual dan Pembeli.

- a. Antara penjualdan pembeli keduanya berakal. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar-menukar sebagai penjual dan pembeli hendaknya memiliki pikiran sehat.kalau salah satu tidak berakal meskipun terjadi kesepakatan, maka perikatan tersebut tidak sah.
- b. Atas kehendak sendiri. Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti “suka” sama “suka” untuk melakukannya. Kalau pemaksaan ini dilakukan walaupun terjadi kesepakatan, maka jual beli tidak sah.
- c. Bukan pemborosan (*mubazir*). Artinya para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tindakan hukum sendiri.
- d. Dewasa dalam arti *baliq*. Bagi seseorang yang belum mencapai usia dewasa tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil.seperti membeli bumbu masak di warung.

²¹*Ibid* hal 146

²²*Ibid* hal 147

2. Benda yang dijual-belian.²³
 - a. Benda sebagai objek jual beli harus suci dan tidak najis, artinya setiap benda yang menurut perintah agama dan kebersihannya dianggap tidak ada akan termasuk benda haram dan atau najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran hewan, tidak boleh diuangkan sebagai objek jual beli. Untuk hal ini *hadist* Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim menjelaskan sebagai berikut : “berkata Rasulullah : sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjual arak dan bangkai begitu juga babi dan berhala.”
 - b. Benda sebagai objek jual beli harus mempunyai kegunaan. Maksudnya setiap benda yang akan dijual-belian sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dalam kehidupan manusia. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk dijual-belian atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah.
 - c. Benda harus dalam keadaan nyata (*konkrit*). Disyaratkan dalam jual beli bahwa benda sebagai objek hukum harus benar-benar dapat diserahkan terimakan sesaat setelah terjadi *akad*. Pemikiran ini sebagai bentuk nyata dari sifat awal jual beli yang merupakan tukar menukar. Tanpa ada bendanya yang dapat diserahkan terimakan tidak sah jual belinya.
 - d. Bendanya dalam keadaan kepemilikan seseorang. Artinya benda sebagai objek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dijualkan. Tidak sah jual belinya kalau penjual bukan pemilik atau bukan kuasa pemiliknya.
 - e. Keberadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan keberadaan barangnya diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifatnya secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan, .misalnya dari

²³*Ibid* Hal 149

aqad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian pihak pembeli atau cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

3. *Ijab dan qabul*²⁴

Jual beli akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) setelah terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak. Sedangkan kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum pemindahan hak milik dilakukan dan disebut "*ijab-qabul*". Ucapan *ijab* dan *qabul* itu sebagai akhir proses tawar-menawar yang merupakan kata sepakat dalam bentuk ucapan. Karena itu dalam suatu peristiwa hukum jual beli akan terjadi perikatan kalau ada *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli untuk menyaratkan terjadi *aqad*.

2.4 Gambaran Umum *Clash of clans*

2.4.1 Sejarah dan Pengertian *Game Clash of clans*

Clash of clans adalah permainan video game strategi premium pada perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Supercell, Sebuah perusahaan video game yang berbasis di Helsinki, Finlandia.²⁵ Permainan ini dirilis untuk *platform IOS* pada 2 Agustus 2012. Pada *Android*, peluncuran awal dilakukan di Kanada dan Finlandia pada 30 September 2013. Pada 7 Oktober 2013, permainan ini dirilis secara Internasional di *Google Play*. *Clash of clans* adalah sebuah *game* Strategi di mana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain untuk mendapatkan emas, *trofi*, *elixir* dan *dark elixir*, membangun pertahanan yang melindungi pemain dari serangan pemain lain, dan untuk melatih serta meningkatkan kemampuan maupun jumlah pasukan. Permainan ini juga dilengkapi kampanye pseudo yang mana pemain harus menyerang serangkaian benteng desa milik goblin.²⁶

²⁴*Ibid* hal 151

²⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Clash_of_clans diakses pada tanggal 6 april 2016 06:36 WIB

²⁶*Ibid*

Pasukan dibagi menjadi *Tier 1*, *Tier 2*, *Tier 3*, Pasukan *Dark Elixir* dan *Heroes*.²⁷

1. *Tier # 1* - Terdiri dari Barbarian, Pemanah, dan Goblins.
2. *Tier # 2* - Terdiri dari Giants, *Wall Breakers* (kerangka yang membawa bom), Balon (*Wall Breakers* dalam balon udara panas yang menjatuhkan bom-bom), dan *Wizards*.
3. *Tier # 3* - Terdiri dari *Dragons*, *Healer*, dan PEKKA (lapis baja dengan pedang mechas).
4. Pasukan *Dark Elixir* - Terdiri dari *Minion* (yang menyerupai imp terbang), *Hog Riders*, *Valkyrie*(mitologi), *Golem*, *Witches*, *Lava Hounds* dan *bowler*.
5. *Heroes* - Terdiri dari Raja Barbarian, Ratu Archer, dan Grand Warden. Pahlawan yang abadi dan hanya dilatih sekali. Mereka dipanggil oleh altar, bukan dilatih di barak seperti tentara lainnya.

Guna mendapatkan dan menyimpan emas dan *elixir*, pemain harus membangun tambang emas serta penyimpanan emas dan pengumpul *Elixir* serta penyimpanan *Elixir*. *Elixir* digunakan untuk melatih pasukan baru, melakukan penelitian di laboratorium untuk meningkatkan kekuatan pasukan, untuk membangun dan meningkatkan bangunan tertentu, sebagian besar berkaitan dengan bangunan yang digunakan dalam menyerang basis pemain lain. Emas digunakan untuk membangun bangunan pertahanan dan untuk meningkatkan balai kota, yang memungkinkan akses ke lebih banyak bangunan dan tingkat yang lebih tinggi untuk bangunan yang ada. Ada sejumlah bangunan yang tersedia bagi pemain untuk membela komunitas mereka, termasuk meriam, mortir, bom, perangkap, menara pemanah, hingga menara penyihir. Pemain juga dapat membangun dinding yang dapat ditingkatkan kekuatannya, tergantung level yang dicapai.²⁸

Pengertian lain tentang COC adalah permainan tipe strategi yaitu game yang dibuat orang untuk memerankan dirinya sebagai *chief* atau ketua dalam

²⁷*Ibid*

²⁸ Rifki pengguna dan penjual akunCOC , wawancara, Jember 7 april 2016 19:30 WIB

sebuah desa, yang mana dalam desa tersebut terdiri *defence*, *gold resources*, *elixir*, dan *dark elixer*.²⁹

Pada suatu desa COC terdiri dari 7 bagian utama, yaitu *defence*, *wall*, *army camp*, *barrack*, *Town Hall*, *elixir stourage* dan *gold stourage*. *Defence* sendiri berisikan canon untuk mengeluarkan tembakan secara berkelanjutan, *archer tower* untuk memanah, *wizard tower* untuk mengeluarkan tembakan sihir dan mortar untuk mengeluarkan tembakan secara bertahap. *Wall* yaitu dinding untuk melindungi kekayaan desa tersebut dan *town hall*. *Army camp* untuk menampung pasukan, *barrack* berfungsi sebagai tempat untuk melatih pasukan, *elixir stourage* yaitu tempat memproduksi *elixir*. *Defence* berfungsi untuk melindungi desa yang sedang dipimpin.³⁰

. Dalam tahap awal register game COC kita menggunakan email yang sudah terpasang pada android atau kita juga bisa membuat ID baru. Umumnya ID menggunakan *gmail*. Tahap awal setelah kita registrasi dan terdaftar sebagai pengguna *game Clash of clans*, kita akan disediakan sepetak halaman kosong dan hanya terisi *Town hall* sebagai tahap awal. Pada level pertama kita dapat membeli beberapa seperangkat dasar seperti *army camp* tempat pasukan, *wall* sebagai benteng pertahanan, *barrack* yaitu tempat untuk membuat pasukan, *gold stourege* tempat memproduksi emas, *elixir stourage* tempat untuk membuat *elixir*.³¹

Komponen utama *game play* dari *Clash of clans* adalah Pertempuran clan melawan clan lain. Pemimpin clan (*leader*) dan wakil pemimpin (*Co-leader*) bisa mulai perang melawan clan lainnya. Setiap clan kemudian diberi satu "hari persiapan" dan satu "hari perang". Ketika seorang pemain menyerang anggota dari clan lawan, mereka menerima bintang berdasarkan jumlah kerusakan yang mereka sebabkan. Setiap pemain dibatasi pada dua serangan setiap kali perang, dan tim yang paling banyak mengumpulkan bintang di akhir hari perang dinyatakan menang, dan pemain menerima bonus rampasan perang jika dia menggunakan serangan mereka dalam perang dan memenangkan setidaknya satu kali perang,

²⁹ Rifki pengguna dan penjual akunCOC, wawancara, jember 7 april 2016 19:30 WIB

³⁰ Rifki pengguna dan penjual akunCOC, wawancara, jember 7 april 2016 19:30 WIB

³¹ Dwi cahya pemain game COC, wawancara, Jember, 8 april 2016

dan setiap hasil dari perang tersebut harta (emas dan elixir tersebut akan di simpan di clan castle).³²

2.4.2 Jual Beli dalam game *Clash of clans*

Proses jual beli akun COC sangat populer tidak hanya di berbagai negara tetapi juga di Indonesia. Umumnya akun yang dijual mempunyai TH tinggi. Pembeli mempunyai beberapa faktor yang mendukung mereka untuk membeli akun tersebut. Faktor yang paling mendukung para pembeli membeli akun COC karena malasnya mereka bermain game ini dari awal. Maraknya COC, hingga antar teman pun mereka bersaing untuk mendapatkan TH paling tinggi. Selain tingkat kepuasan semata, faktor ekonomi juga mempengaruhi mereka untuk mendapatkan TH tertinggi.

Terkait akun ID *Clash of clans Town Hall 1 - 5* belum terlalu berharga. Karena untuk *Town Hall 1, Town Hall 2, Town Hall 3, Town Hall 4* dan *Town Hall 5* pembuatannya hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan dan harga bangunan, pasukan, juga *wall*-nya tidak terlalu mahal Berikut beberapa harga COC yang sedang dijual dipasaran :³³

a. Harga Akun COC TH 6

Terkait pasaran harga akun COC TH 6 defense max berada di angka 25 ribu rupiah. Namun jika troopsnya ikut max, maka bisa ditambah 25 ribu. Jadi kisaran harga akun COC TH 6 mulai dari 25 ribu sampai 50 ribu.

b. Harga Akun COC TH 7

Untuk pasaran harga akun COC TH 7 defense max sekitar 100 ribu. Namun jika troopsnya max, bisa ditambah 75 ribu. Untuk barbarian king level max (5) bisa ditambah 25 ribu. Jadi pasaran harga akun COC TH 7 mulai dari 100 ribu sampai 200 ribu.

c. Harga Akun COC TH 8

Terkait pasaran harga akun COC TH 8 defense max sekitar 500 ribu. Namun jika troopsnya max, bisa ditambah 250 ribu. Untuk barbarian king

³²https://id.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Clans diakses pada tanggal 7 april 2016

³³<https://jalantikus.com/tips/harga-jual-akun-id-coc/> diakses pada tanggal 9 april 2016

level max (10) bisa ditambah 100 ribu. Apabila wallnya ikut max, bisa ditambah 225 ribu.

d. Harga Akun COC TH 9

Pada pasaran harga akun COC TH 9 defense max sekitar 1.620 ribu. Saat troopsnya max, bisa ditambah 550 ribu. Untuk barbarian king level max (30) bisa ditambah 500 ribu. Max spell dan dark troops bisa juga menambah harga.

e. Harga Akun COC TH 10

Guna pasaran harga akun COC TH 10 defense max sekitar 3.450 ribu. Namun jika troopsnya max, bisa ditambah 710 ribu. Untuk barbarian king level max (40) bisa ditambah 800 ribu. Max spell dan dark troops bisa juga menambah harga. Penjualan akun COC bisa dilakukan melalui dua cara yang pertama transaksi online, yang mana pemasarannya melalui media sosial seperti Facebook. Tetapi tidak jarang pula transaksi tersebut menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD) yang mana antara penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi disuatu tempat, saling mencocokkan harga setelah mereka menentukan harga yang disepakati maka penyerahan ID akun COC dengan membayar sejumlah harga yang disepakati. pembeli memilih salah satu cara tersebut yang mana setiap cara tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing. Transaksi online memiliki efisiensi waktu dan tempat yang lebih mudah. Sistem ini rawan penipuan dan calon pembeli diharuskan memiliki ketelitian dan menggunakan sumber terpercaya. Sedangkan jika kita menggunakan sistem COD, umumnya pembeli dan penjual berada dalam satu kota tertentu dan memudahkan mereka untuk bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian jual beli akun *game Clash of clans*(COC) dengan syarat sahnya perjanjian dalam hukum islam

Perkembangan zaman yang semakin maju, kecanggihan teknologi di dunia semakin memunculkan beberapa inovasi yang tidak hanya memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi antar negara tapi juga memunculkan suatu situs hiburan seperti permainan elektronik. Permainan elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *game online*.

Pada perkembangannya *game online* tidak lepas dari berkembangnya kecanggihan teknologi komputer dan jaringan komputer sendiri. Semakin canggihnya teknologi, *game online* tidak hanya dinikmati di *game center*, *game online* juga bisa dinikmati via *handphone* (HP) canggih atau lebih dikenal *Smart phone* dengan aplikasi *android* atau *IOS*. Melalui aplikasi tersebut *smartphone* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana pengganti *game center* untuk bermain *game online*. *Game online* melalui *smartphone* juga menghasilkan pundi pundi uang bagi penggunanya. Tidaklah heran jika *game online* melalui *smartphone* sangat diminati oleh berbagai kalangan, seperti *game Clash of clans* atau COC. Pada beberapa tahun terakhir, banyak bermunculan *game* yang sangat digemari oleh para *gamers* yang salah satunya COC. Berikut beberapa *game online* yang paling digemari selama beberapa tahun terakhir antara lain : *Fallout Shelter*, *Imlosion-Never Lose Hope*, *Chaos Rings III*, *Modern Combat 5 Blackout*, *XCOM Enemy Within*, *Lara Croft Go*, *Plants vs Zombie 2*, *Vainglory*, *Ridiculous Fishing*, *Pokemon Go*, *Her Story*, *Brothers: a Tale of Two Sons*, *Crashing Season*, *Pathfinder Adventure*, *Clash Royale*, *Fading Light*, *Downwell*, *Alto's Adventure*, *Rayman Adventure*, *Cut the Rope: Magic*, *Call of Champions*, *Dead Effect 2*, *Need for Speed : No Limits*, *The Walking Dead*, *Marvel Future Fight*, *Radical Rappeling*, *Dragon Heroes: Shooter RPG*, *Duel Otak*, *Angry Birds 2*, *FIFA 15*, *Five Nights at Freddy's*, *Candy Crush Soda Saga*, *Getrich*, *Clash of Clans* yang mana *game* ini

merupakan *War* strategi yang sangat mengasyikan dan paling populer di Android terkenalnya *game* COC, di luar negeri *game* ini dibuat kompetisi Internasional layaknya DOTA 2.⁵²

COC adalah permainan video game strategi premium pada perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Supercell, Sebuah perusahaan video game yang berbasis di Helsinki, Finlandia. Permainan ini dirilis untuk *platformIOS* pada 2 Agustus 2012. Untuk Android, peluncuran awal dilakukan di Kanada dan Finlandia pada 30 September 2013. Pada 7 Oktober 2013, permainan COC dirilis secara Internasional di *Google Play*. *Clash of clans* adalah sebuah game Strategi di mana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain untuk mendapatkan emas, *trofi*, *elixir* dan *dark elixir*, membangun pertahanan yang melindungi pemain dari serangan pemain lain, dan untuk melatih serta meningkatkan kemampuan maupun jumlah pasukan. *Clash of clans* merupakan tipe *game* strategi MMO (*massively multiplayer online*), yang artinya COC merupakan game yang bisa dimainkan dengan banyak dalam waktu bersamaan secara *online*.⁵³

COC tidak hanya menjadi hiburan bagi penggunanya tetapi juga menjadi lahan bisnis baru untuk memberikan pundi pundi uang bagi pengguna dengan menjual akun kepada sesama pencinta game COC. Umumnya akun yang di perjual belikan mempunyai TH atau level tinggi. Akun tersebut umumnya menggunakan ID email yang langsung terkoneksi dengan aplikasi android. Akun yang menggunakan ID tersebutlah yang diperjual belikan. Harga akun COC sesuai dengan tingkatan TH yang dimiliki oleh pengguna. Level tertinggi TH COC adalah 11 dengan harga Rp 3.950.000 yang mana ada beberapa tingkatan dari TH 1,2, dan seterusnya.⁵⁴ Umumnya semakin tinggi TH, akan semakin mahal harga jualnya. Game COC menjadi lahan bisnis baru bagi para pecinta game bukan hanya untuk hiburan

⁵²<http://tekno.10terbaik.com/2013/08/game-android-terbaik-2013.html> diakses pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 19.09

⁵³game *Clash of clans* dan penjelasannya, <http://trikclashofclans.com/pengertian-game-clash-of-clans-dan-penjasannya/>, diakses pada tanggal 18 mei 2016 pukul 20.09

⁵⁴(update) daftar harga jual akun ID *Clash of clans* Town Hall 1-11 <https://jalantikus.com/tips/harga-jual-akun-id-coc/> diakses pada tanggal 7 april 2016 pukul 19.08

semata tapi juga menambah pundi kantong mereka tak heran, juga banyak modus-modus penipuan dengan jual beli akun COC ini

Proses jual beli akun COC sangat populer tidak hanya di berbagai negara tetapi juga di Indonesia. Umumnya akun yang dijual mempunyai TH tinggi. Pembeli mempunyai beberapa faktor yang mendukung mereka untuk membeli akun tersebut. Faktor yang paling mendukung para pembeli membeli akun COC karena malasnya mereka bermain game ini dari awal.⁵⁵ Maraknya COC, hingga antar teman pun mereka bersaing untuk mendapatkan TH paling tinggi. Selain tingkat kepuasan semata, faktor ekonomi juga mempengaruhi mereka untuk mendapatkan TH tertinggi.

Jual beli akun COC telah menjadi bisnis sampingan bagi sebagian masyarakat tidak sedikit keuntungan yang mereka peroleh. Jual beli akun COC dilakukan melalui 2 cara yaitu sistem *online* yang umumnya melalui *facebook, group blackberry massanger* dan media sosial lainnya. Cara yang kedua melalui sistem *Cash on delivery(COD)* yang mana antara penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli.⁵⁶

Pada transaksi jual beli akun COC terdapat beberapa pihak yang tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya. Penjual yang menawarkan akun untuk diperjual belikan kepada peminat akun. Pembeli yang berminat untuk membeli akun yang ditawarkan. Pada sistem transaksi online COC atau elektronik terdapat beberapa pihak seperti penjual yang menawarkan sebuah akun dalam sebuah situs *Internet* seperti di *Facebook*.⁵⁷ Pembeli atau konsumen yang menerima tawaran dari penjual yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli akun yang ditawarkan oleh penjual. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual, karena dalam transaksi online penjual dan pembeli tidak berhadap-hadapan secara langsung, dikarenakan berada dilokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses *internet*. Jual beli *online* yang banyak diminati oleh para konsumen yakni seperti jual beli yang ditawarkan di akun

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶Rifki pengguna dan penjual akun COC, *wawancara*, Jember 2 oktober 2016 14:30 WIB

⁵⁷*Ibid*

sosial *Facebook*. Pembeli dapat melihat barang-barang yang diperjual belikan. ID atau *account clash of Clans* juga diperjual belikan secara *online*.⁵⁸

Pada kenyataannya jual beli akun COC sering terjadi penipuan baik menggunakan sistem *online* maupun menggunakan sistem COD. Jual beli yang merupakan bagian *muamalah* dalam hukum islam diharuskan sesuai dengan etika agar pelaku usaha mengetahui sah atau tidaknya usaha yang digeluti sehingga tidak mengakibatkan kebathilan, seperti ada penjual dan pembeli, benda yang dijual-belikan, *ijab* dan *qabul*. Gunamenjaga setiap etika dalam jual beli dalam hukum islam jual beli yang mengandung unsur penipuan,sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,dan ketidak jelasan objek diharamkan menurut islam. Hal ini sesuai dengan hadis firman Allahdalam surah Al-Maidah (5) ayat 1, surah Al-Baqarah (2) ayat 282.

3.1.1. Syarat sahnya Perjanjian jual beli dalam Hukum Islam

Perniagaan merupakan pranata ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantaranya perburuhan atau sewa-menyewa barang dan jasa (*ijarah*), kerja sama usaha (*syarikat*), dan pranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah.

Guna menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah, patokan, atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan, yaitu hukum dan moralitas perdagangan. Pada konteks keilmuan, perdagangan harus diatur oleh etika yang benar menurut hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti perkembangan zaman sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam interaksi perdagangan yang dimaksud.

Perdagangan atau jual beli yang keluar dari kaidah dan norma yang terdapat dalam hukum-hukum Allah SWT. Senantiasa membawa dampak negatif kepada masyarakat. Sebagaimana perdagangan kaum kapitalis yang menyebabkan negara-negara berkembang menjadi negara yang tidak mampu membayar utang,

⁵⁸*Ibid*

bahkan perkembangan ekonominya tidak berarti apa-apa karena bukan menjadi negara produktif, melainkan hanya negara konsumtif.⁵⁹

Pada jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan. Kata *al-bay'* (jual) dan *asy-syira* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama, yaitu perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan alat penukaran atau dengan barang yang nilainya sama⁶⁰. Sikap yang harus dimiliki kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dikuatkan oleh adanya akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pertukaran dapat berupa barang dengan barang atau barang dengan uang, bergantung pada kondisi sosial dan kesepakatan. Saat ini jual beli lebih umum menukarkan barang dengan uang, tentu keberlakuannya lebih diakui oleh seluruh aktifitas jual beli di dunia.

Jual beli yang merupakan salah satu dari aneka perjanjian dalam Islam. Syarat sahnya perjanjian jual beli tidak jauh berbeda dengan syarat sahnya perjanjian sendiri. Karena jual beli merupakan salah satu macam dari jenis perjanjian yang mana rukun dan syarat sahnya tidak jauh berbeda, seperti *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadkan), *Ijab qabul*. Pada jual beli yang merupakan salah satu macam perjanjian rukunnya seperti *akad*, subjek jual beli, objek jual beli. Pada pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun jual beli dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan.

Berikut syarat sahnya perjanjian jual beli menurut para ulama :

Pihak-pihak yang terikat dalam jual beli atau penjual dan pembeli. Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak-pihak yang terikat dalam dalam

⁵⁹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2014). Hal 19

⁶⁰*Ibid*, hal 20

perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁶¹ Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh⁶², berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seizin walinya. Berdasarkan firman Allah swt dalam Al-quran surah An-Nisa (4):5-6 yang artinya berikut :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patuh. Kemudian apabila kamu meyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”.

Anak kecil dikecualikan dari kaidah diatas, boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula.⁶³ Pada transaksi jual-beli akun pada *game* COC pihak-pihak dalam transaksi tersebut memenuhi syarat yaitu para pihak sudah dikatakan *baligh*, berakal, dan mengerti.

Sesuatu yang diakadkan baik berupa harga atau yang dihargakan. Ada beberapa syarat barang yang diakadkan, yaitu : harus ada ketika akad dilakukan, harus berupa *mal mutaqawim* (sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut

⁶¹Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah, pasal 57

⁶²Baligh dalam islam yaitu Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi buat anak laki atau perempuan yang sudah sempurna umurnya 15 tahun itu sudah dimasukan dalam kategori baligh. Mimpi Jima' (bersetubuh) dan keluar mani' (sperma), mimpi basah' karena umur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apabila seorang anak yang sudah berusia minimal 9 tahun terus mimpi bersetubuh dan keluar sperma itu sudah dinyatakan baligh. Haid (menstruasi) bagi anak perempuan karena umur 9 tahun. Seorang anak wanita yang sudah 9 tahun terus datang haid atau menstruasi itu sudah dinyatakan baligh

⁶³Mardani . *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2,2013). Hal 89

syara), harus dimiliki penuh pemiliknya, bisa diserahkan, dan berupa barang yang suci (tidak najis). Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jual beli tidaklah sah.⁶⁴ Menurut kompilasi hukum ekonomi syaria'ah objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁶⁵

Menurut sayid saiq, objek akad jual harus mempunyai kriteria sebagai berikut:⁶⁶

1. Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan seperti miras, bangkai, babi dan patung). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang artinya :
Dari jabir bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “ sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli miras, bangkai, baibi, dan patung.”
2. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecu yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu)
3. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri). Dalam ilmu fiqh hal ini disebut *ba'i al-fudhuli*.
4. Benda tersebut dapat diserahkan. (Tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air). Hal ini dilarang berdasarkan hadis Rasulullah saw yang artinya berikut :
“dari Ibnu Mas'ud ra. Rasulullah saw bersabda : janganlah kalian membeli ikan yang masih ada di air, karena hal itu mengandung gharar.”
5. Benda tersebut diketahui bentuknya, keberadaannya, spesifikasinya dan harganya yang sudah jelas.
6. Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.

Pada transaksi jual beli akun COC benda yang dijual belikan merupakan benda halal dan tidak najis, akan tetapi dari segi kemanfaatan, akun COC merupakan barang yang tidak bermanfaat dan hanya untuk kemanfaatan sesaat. Terkait syarat barang yang diperjualbelikan menurut hukum Islam adalah barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

⁶⁴ M. noor harisudin. *Op. Cit.* Hal 20

⁶⁵ Kompilasi hukum ekonomi syaria'ah pasal 58

⁶⁶ Mardani .*Op. Cit.* Hal 89

Terkait itu, bangkai, khamr, dan darah, tidak sah menajadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah syarat-syarat objek dijelaskan dalam pasal 76, menurut pasal tersebut syarat objek yang diperjualbelikan adalah :

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
2. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan;
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
4. Barang yang dijualbelikan harus halal;
5. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; dan
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Dalam perjanjian jual beli.

Padagame COC objek yang diperjualbelikan merupakan sebuah akun yang rawan akan penipuan. Objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan tidak najis sebagaimana tercantum dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi dalam prakteknya sifat barang dan spesifikasi atau kekhususan dari barang tersebut belum diketahui oleh para pihak terutama oleh pembeli sendiri seperti apakah akun tersebut hanyalah akun palsu yang sengaja dikelabui oleh penjual, atau akun tersebut masih bisa digunakan dan diakses oleh penjual meskipun pembeli telah merubah *password* barang tersebut.

Pada saat memindahkan barang tersebut dari penjual ke pembeli dibutuhkan suatu transaksi jual beli yang dinamakan *akad* atau perjanjian. Akad digunakan untuk memindahkan hak milik masing-masing pihak. Saat akad terjadi sebuah kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum memindahkan hak milik dilakukan dan disebut *ijab-qabul*.⁶⁷

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan

⁶⁷ Anggota IKAPI. *Op cit.* Hal 151

kerelaan (keridhaan).⁶⁸ Pada dasarnya, *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung *ijab qabul*.⁶⁹ Selain itu ulama syafi'iah menyaratkan beberapa syarat akad yaitu :⁷⁰

1. Berhadap-hadapan
Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata, “saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata, “saya menjual kepada Ahmad, “ padahal nama pembeli bukan Ahmad.
2. Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
3. *qabul* ditunjukkan kepada orang yang dituju dalam *ijab* orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.
4. Harus menyebutkan barang atau jasa
5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)
6. Pengucapan *Ijab* dan *Qabul* harus sempurna Jika seorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukan batal.
7. *Ijab Qabul* tidak terpisah
antara *ijab* dan *qabul* tidak diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
8. Antara *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain
9. Tidak berubah lafadh
Lafadh *ijab qabul* tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “saya menjual dengan sepuluh ribu, padahal barang yang di jual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.”
10. Bersesuaian antara *Ijab* dan *Qabul* secara sempurna
11. Tidak berkaitan dengan sesuatu
Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
12. Tidak dikaitkan dengan waktu

Menurut pendapat ulama hukum islam lainnya seperti Nawawi, Mutawali, dan Baghdawi berpendapat bahwa lafaz *ijab qabul* dengan bentuk

⁶⁸*Ibid.* Hal 152

⁶⁹Mardani . *Op cit.* Hal 87

⁷⁰ M.Noor Harisudin. *Op.Cit.* Hal 25

kalimat (ucapan) tidak harus dilakukan.⁷¹ Yang penting dalam jual beli itu sudah cukup kalau dimengerti oleh adat istiadat dan kebiasaan setempat. Alasannya, setia daerah mempunyai cara jual beli yang sudah dipahami sebagai hukum dan berlaku terus menerus.⁷² Selain itu tanpa ucapan pernyataan sebagai *ijab* dan *qabul* akan terjadi peristiwa hukum jual beli kalau sudah ada penyerahan barang masing-masing pihak seperti yang terjadi di tempat penjualan umum (pasar atau toko). Sedangkan tulisan yang berisi pernyataan dan penyerahan seperti akte atau saksi-saksi sudah merupakan *ijab* dan *qabul* dalam jual beli.⁷³ Pendapat ulama hukum islam terakhir ini menggunakan qiyas dan menunjukkan keluwesan hukum yang dapat dilaksanakan aturannya sesuai hukum setempat seperti yang terjadi di toko dan pasar yang banyak dilakukan sekarang di Indonesia.⁷⁴

Pada hakikatnya semua jenis perjanjian memiliki asas yang mana menjadi tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Pada hukum perjanjian/perikatan dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui sebagai bahan rujukan dalam menetapkan suatu perkara. Asas-asas tersebut menurut Abdul Kodir Muhammad adalah sebagai berikut :⁷⁵

1. Sistem terbuka (*Open sistem*), Asas ini memiliki arti bahasa setiap orang/ pihak boleh (mudah) mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Asa tersebut sering juga disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” *freedom of making contract*”, walaupun berlaku asas ini kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tentu saja tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist.
2. Bersifat pelengkap (optional) Hukum Perikatan/perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal- pasal undang-undang boleh disingkirkan apabila pihak-pihak

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

⁷³Anggota IKAPI. *Hukum Islam*. (Bandung : Mandar Maju, 2002). Hal 152

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵ Tim penyusun Naskah IDI Hukum. *Islam untuk disiplin Ilmu Hukum*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002). Hal 218

seseorang yang membuat perjanjian/perikatan menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Namun apabila dalam perjanjian/perikatan yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan Undang-undang. Hal ini contohnya dapat dilihat pada KUH perdata pasal 1477 yang berbunyi :

“penyerahan harus terjadi ditempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak diadakan persetujuan lain”. Maksud pasal tersebut adalah dalam perjanjian jual beli (buyu’) pihak-pihak bebas menentukan tempat penyerahan dalam perjanjian /perikatan yang dibuat itu maka tempat penyerahan adalah tempat dimana barang yang dijual itu berada pada waktu tempat penjualan. Terkait demikian, disini berlaku Undang-undang.

3. Bersifat konsensual, artinya perjanjian perikatan itu terjadi (ada) apabila seketika tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Perjanjian/perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum seketika tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian walaupun belum ada penyerahan.
4. Bersifat obligasinya (*obligatornya*) artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*) hak milik baru berpindah, apabila di perjanjian tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*Zakelijke overeenkomst*)

Sedangkan jika dilihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa asas dalam sebuah perjanjian. Ini dijelaskan dalam pasal 21. Pada pasal tersebut akad dilakukan berdasarkan asas :

1. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
2. Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh orang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji;
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara cepat dan cermat;

4. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan memenuhi hak dan kewajibanyang seimbang;
7. Transparasi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebih bagi yang bersangkutan;
9. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahannkepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
10. Itikad baik; dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Pada perjanjian jual beli maupun jenis perjanjian lainnya para pihak diharuskan sesuai etika baik etika dalam agama, perundang-undangan, maupun adat kebiasaan yang berlaku. Transaksi jual beli akun pada *game* COC yang mana pada kasus yang sering terjadi Penipuan seperti yang dialami oleh Wahid. Selain salah satu pihak tidak memiliki itikad baik, transparasi yang kurang antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang sering terjadi dalam transaksi online di media sosial seperti *facebook* yang mana tidak adanya pertanggungjawaban yang terbuka antara kedua belah pihak. Tidak menepati janji pada perjanjian seperti tidak memberikan akun sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga, pada perjanjian jual beli akun COC tidak sesuai dengan akad saling menguntungkan, yang mana tidak memenuhi kepentingan para pihak sehingga

terjadi praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak yaitu wahid sebagai pihak pembeli.

3.1.2. Perjanjian jual beli Akun *Clash of clans* dengan syarat sahnya perjanjian jual beli dalam Hukum Islam

Jual beli yang dulunya bermula dari sistem barter atau menukar barang dengan barang yang lain semakin majunya dengan mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan berkembangnya teknologi, *game* yang sejatinya sebagai hiburan bagi masyarakat luas sudah menjadi lahan bisnis sampingan bagi sejumlah masyarakat yang lain dalam menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Maraknya jual beli *game* juga menambah keuntungan dan menjadi bisnis sampingan yang meraup banyak keuntungan. Jual beli dalam pada *game* adalah peluang bagi para pemainnya. Item-item seperti alat-alat atau senjata yang bisa melangkah ke level berikutnya atau pun akun yang berisikan ID pengguna yang tentunya memiliki level yang lebih tinggi seperti yang terjadi pada *game Clash of clans* yang sedang marak diperjual belikan dimasyarakat luas.⁷⁶

Game Strategi ini di mana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain untuk mendapatkan emas, *trofi*, *elixir* dan *dark elixir*, membangun pertahanan yang melindungi pemain dari serangan pemain lain, dan untuk melatih serta meningkatkan kemampuan maupun jumlah pasukan. Untuk beranjak ke level berikutnya kita diharuskan untuk memenangkan peperangan dan saat desa kita diserang diupayakan agar emas, *trofi*, *elixir*, dan *dark elixir* tidak diambil habis oleh pihak lawan, dan oleh sebab itu desa kita diharuskan mempunyai pertahanan yang kuat.

Harga tertinggi untuk level yang tertinggi pula sering dicari oleh *gamers* sesama pengguna COC. Mulai dari malasnya mereka bermain COC dari awal, daya saing dengan sesama pengguna COC, dan juga faktor ekonomi yang memiliki nilai jual lumayan tinggi untuk menjadi bisnis sampingan mereka. Harga COC Level tertinggi yaitu 11 dengan harga Rp 3.950.000 yang umumnya untuk

⁷⁶ (update) daftar harga jual akun ID *Clash of clans* Town Hall 1-11
https://jalantikus.com/tips/harga-jual-akun-id-coc/diakses_pada_tanggal_7_april_2016_pukul_19.08

level rendah seperti 1,2 tidak begitu diminati oleh para pengguna COC, selain karena terlalu mudah untuk dimainkan, dalam memainkan COC level 1,2 waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dan pengaturan strategi juga tidak begitu rumit. Seperti yang terjadi pada seorang penjual tukang bubur ayam Teguh Imam Santoso. Melalui hobi yang dilakukan sambil menunggu pelanggan datang itu berbuah keuntungan relatif besar sambil berdagang Teguh sedang bermain game *Clash of Clan* (COC). Harga yang terjual bisa mencapai Rp 600 ribu hingga Rp 2 juta per akunnya. Melalui hobinya tersebut penjual bubur ayam menjadikan COC sebagai bisnis sampingan yang hasilnya bisa mencapai jutaan.⁷⁷

Pada transaksi jual beli akun COC umumnya memakai dua cara transaksi yaitu Transaksi secara *Online* dan sistem COD (*Cash On Delivery*) yang akan dijelaskan sebagai berikut :⁷⁸

1. Melalui cara Transaksi *Online*

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada transaksi jual beli akun COC via Online umumnya mereka menggunakan beberapa sosial media seperti *facebook*, seperti jual beli akun COC Jember Jawa Timur. Penjual yang berminat menjual akun yang tentunya memiliki level tinggi kepada sesama penyuka *game* tersebut. Tentunya dalam sosial media disana dapat melakukan *chatting* atau percakapan selayaknya dalam jual beli didunia nyata. Pada pemasarannya yang menggunakan beberapa sosial media para penjual akan menjelaskan rincian yang ada pada akun tersebut, seperti TH yang dimiliki, harga yang menjadi patokan, secara spesifikasi dari akun COC yang dimiliki. Setelah mempromosikan akunnya, jika ada pembeli yang tertarik, pembeli akan menghubungi penjual dengan terlebih dahulu mengomentari di kolom sosial media tersebut. Selanjutnya penjual dan pembeli akan bertransaksi lewat sms, telepon, atau media sosial lainnya seperti BBM, WA, LINE dan lain sebagainya. Setelah terjadi kesepakatan pembeli akan

⁷⁷<http://sumsel.tribunnews.com/2014/12/27/tukang-bubur-raup-untung-rp-20-juta-dari-game-coc> diakses pada tanggal 18 Agustus 2016 20:28 WIB

⁷⁸Rifki pengguna dan penjual COC, wawancara 22 Agustus 2016 10.44

membayar melalui transfer antar bank. Umumnya sebagai bukti pembeli telah melakukan pembayaran, mereka akan menunjukkan bukti transaksi dan penjual akan memberikan *email* dan *password* akun *Clash of clans* yang dimaksud pembeli.⁷⁹

2. Melalui cara COD (*Cash On Delivery*)

Melalui cara COD menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Para pembeli tidak hanya membayangkan seperti apa akun yang akan dijual, apakah ada cacat atau lainnya, pembeli juga akan bertemu langsung dengan penjual. Sistem ini bisa digunakan jika pembeli tidak begitu percaya dengan penjual. Penjual dan pembeli umumnya berada dalam satu kota ketika menggunakan sistem ini sehingga memudahkan mereka untuk bertemu secara langsung.

Meskipun menggunakan kedua sistem transaksi jual beli tersebut ada beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi baik penjual maupun pembeli yaitu :⁸⁰

1. Pada saat Account *Clash of clans* telah di beli tiba-tiba tidak bisa digunakan lagi, atau hilang. Jadi, ketika penjual menjual akun tersebut kepada pembeli, pihak penjual telah menjelaskan dan menawarkan akun tersebut. Setelah kesepakatan terjadi pihak pembeli menyetujui akun tersebut, maka penjual dan pembeli akan melakukan transaksi baik secara online ataupun secara COD. Para pihak akan mendiskusikan transaksi yang akan digunakan. Setelah melakukan transfer, pihak penjual menyerahkan Email dan Password yang berisikan data-data permainan dari *Clash of clans*nya, akan tetapi setelah diserahkan jarak beberapa hari setelah *game* tersebut digunakan *Clash of clans*-nya tidak bisa digunakan, atau tiba-tiba menghilang. Pihak pembeli berusaha menghubungi pihak penjual tapi tidak ada respon atau di abaikan oleh pihak penjual.
2. Tidak hanya pembeli yang menjadi korban penjualpun mengalami kecurangan dari pembeli, seperti dengan menunjukkan bukti transaksi palsu.

⁷⁹Rifki pengguna dan penjual COC, wawancara 22 Agustus 2016 10.44

⁸⁰*Ibid*

Bukti *transfer* tersebut sebelum dikirim kepada penjual terlebih dahulu di edit atau dimanipulasi pembeli, seakan-akan pembeli sudah melakukan transfer ke rekeningnya, padahal dia belum mengirimkan atau mentransfer uangnya kepada penjual. Kejadian ini kerap terjadi dengan sistem transaksi secara online.

Permainan COC begitu marak dikalangan masyarakat luas, bukan hanya untuk kalangan anak-anak, remaja ataupun dewasa sering memainkan game COC. Game COC tidak hanya sebagai hiburan semata, akan tetapi juga sebagai lahan bisnis sampingan bagi sebagian masyarakat luas. Semakin banyak orang yang memainkan *Clash of clans*, tentu penjualan akun ID COC meningkat drastis. Semakin meningkatnya penjualan akun ID COC penipuan akun COC juga semakin bertambah, jumlahnya juga lumayan besar, seperti yang dialami oleh seorang gamer bernama Wahid Alhakim.⁸¹

Korban berniat untuk membeli akun *Clash of clans* karena malas untuk memainkan game dari awal. Oleh karena itu, ia pun mencari penjual akun *Clash of clans* di berbagai grup Facebook yang memang khusus untuk jual-beli. Setelah mendapatkan akun dan harga yang cocok, ia pun langsung menghubungi sang penjual lewat videocall dan berbagai instan messenger seperti BBM dan juga Line. sang penjual akun mengaku bernama M Alza Baristianto, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pada awalnya, transaksi berjalan lancar dan terjadi kesepakatan jika akun tersebut dihargai Rp. 1,2 juta. Sebagai tanda jadi, sang korban pun mentransfer sejumlah uang yang sisanya akan dilunasi ketika akun *Clash of clans* benar-benar berpindah tangan. Setelah akun berpindah tangan dan korban pun telah melunasi biaya yang telah disepakati. Sayangnya sang penjual justru berulah dan menipu korbannya. Setelah melunaskan transaksi yang telah disepati, ternyata masih ada orang lain yang menggunakan akun *Clash of clans* korban walaupun telah diganti passwordnya.⁸²

Mengetahui ada yang tidak beres di transaksinya, korban pun langsung protes kepada sang penjual dan meminta kejelasan atas akun yang telah dibelinya.

⁸¹<http://www.indogamers.com/read/30/09/2015/11197/berniat-membeli-akun-coc-pria-ini-justru-tertipu-2-kali-dan-rugi-1-jutaan-rupiah/> diakses pada tanggal 7 april 2016 pukul 21.30

⁸²*Ibid*

Namun sayangnya, sang penjual justru menawarkan akun yang berbeda dan juga menyuruh sang korban untuk mentransfer uang kembali namun sang korban menolak. Penolakan ini ternyata berbuntut hadirnya berbagai gangguan yang datang di akun COC sang korban.

Mengetahui Wahid merupakan sasaran empuk bagi para penipu, korban pun kembali mendapatkan tawaran sebuah akun *Clash of clans* dari seseorang yang mengaku bernama Meri Eka Saputri. Kali ini, ia menawarkan sebuah akun dengan harga yang lebih mahal yaitu Rp. 2,5 juta. Namun sayangnya Wahid tidak belajar banyak dari kesalahan yang sebelumnya dan ia pun tertipu kembali oleh orang tersebut. Setelah ditelusuri data-data sang pelaku, akhirnya terkuak juga jika Merli ternyata memiliki kedekatan dengan Alza yang merupakan pelaku penipuan sebelumnya.⁸³

Berkaca dari kasus diatas, wahid hanyalah salah satu korban yang mengalami kasus penipuan dari transaksi penjual akun game COC, ada beberapa orang yang mungkin saja mengalami kerugian lebih besar dari wahid. Ketidakjelasan objek transaksi jual beli, transparansi yang kurang, baik dari pihak penjual maupun dari pihak membeli memberikan celah bagi salah satu pihak yang tidak memiliki itikad baik melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Saat melakukan transaksi jual beli akun COC, dihadapkan dalam objek yang mana sebuah akun menjadi objek dalam transaksi jual beli COC. Akun bisa diibaratkan sebuah lisensi atau izin untuk mengakses suatu forum atau komunitas. Guna mendapatkannya, kita diharuskan untuk mendaftar terlebih dulu atau *sign up*. Sementara akun itu sendiri terdiri atas dua elemen penting yakni username dan password, jika salah satunya tidak ada atau hilang bahkan lupa, maka akun tersebut tidak berguna atau denied.

Pada COC, kita membuat akun berguna untuk sebagai identitas kita dalam game tersebut, berguna untuk mengakses dan memainkan game COC juga sebagai pengenalan kita kepada para pengguna game COC yang lain bahwa kita memiliki hak untuk memainkan game COC. Akun yang digunakan dalam COC umumnya

⁸³ *Ibid*

menggunakan *email* dari *google*. Setelah kita memainkan game tersebut dan mencapai TH yang lumayan tinggi kita dapat menjualnya dengan harga sesuai negosiasi kedua belah pihak dan tentunya sesuai dengan harga pasaran COC saat ini.⁸⁴

Pada akun COC sama halnya dengan akun umumnya, seperti akun dalam *facebook, twitter, instagram*, dan akses lainnya yang menggunakan email untuk bisa mengakses kedalamnya. Akun COC juga memiliki dua elemen penting yaitu *username* dan *password*. *Username* adalah nama yang menjadi identitas pengguna komputer atau internet, bagian dari syarat pembuatan sebuah *account*.⁸⁵ Umumnya mereka memakai *username* dengan nama mereka sendiri atau nama yang mudah diingat oleh para pengguna seperti *lika*. *Passsword* adalah adalah sistem identifikasi unik dengan kombinasi huruf, angka dan/atau simbol yang digunakan user name (nama pengguna) tertentu untuk mengidentifikasi individu. Password juga memungkinkan pengguna akses ke bagian-bagian aman dalam internet.⁸⁶ Password yang digunakan umumnya menggunakan huruf yang demikian unik dipadu dengan angka-angka atau simbol untuk bisa diingat oleh pengguna. Saat *username* dan *password* tidak cocok atau tidak seperti yang mereka buat yang pertama, maka akan ada peringatan dari bahwa *username* dan *pssword* tidak pas.

Seorang *gamer* untuk bisa memainkan game COC juga dibutuhkan akun sedemikian rupa seperti dibutuhkannya *username* dan *password* untuk bisa mengakses lebih lanjut dan memainkan game tersebut. Dalam kasus penipuan COC ketika sebuah akun telah berpindah tangan mereka segera mendapatkan *username* dan *password* secara bersamaan, dan ketika akan digunakan akun tersebut tidak bisa digunakan akun tersebut hanyalah akun palsu yang sengaja dikelabui oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan dari transaksinya tersebut. Pada kasus berikutnya, seperti yang dialami oleh wahid, meskipun pembeli telah mengganti *password* nya kemungkinan penjual masih bisa mengakses akun emali

⁸⁴ Rifki pengguna dan penjual COC, wawancara 23 Agustus 2016 09.44

⁸⁵<http://www.pengertianpengertian.com/2014/01/pengertian-username.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 20:28 WIB

⁸⁶<http://www.pengertianpengertian.com/2013/08/pengertian-password-8.html?m=0> diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 20:28 WIB

tersebut karena dalam pembuatan awal *email* kita disuguhkan dengan beberapa mengisi beberapa kolom seperti nomor hp. Penjual jika ingin membuka akun yang telah terjual mengklik "lupa kata sandi" setelah itu *password* baru akan segera terkirim ke nomor hp yang telah dicantumkan. Secara otomatis penjual masih bisa menggunakan dan mengakses akun yang telah terjual.⁸⁷

Pada transaksi jual beli, sebagai juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian islam, bertujuan menuntun agar manusia berada dijalan yang lurus (*shirat al mustaqim*). Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 10 yang artinya:

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

Pada kesempatan lain dikatakan dalam Al-quran surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya :

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudahbagi kamu, maka berjalanlah(mencari rezeki kehidupan) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-nya.”⁸⁸

Transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim. Pada hukum islam kasus tertipu jual beli yang dalam prakteknya mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hukum jual beli seperti ini adalah haram,

⁸⁷ Rifki pengguna dan penjual COC, wawancara 24 Agustus 2016 09.44

⁸⁸ Suhrawardi dan Farid. *Hukum ekonomi islam*. (Jakarta Timur :Sinar Grafika,2012), hal

berdasarkan hadist Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muslim yang artinya:⁸⁹

“Nabi Muhammad SAW, melarang jual beli Hushah dan jual beli dengan cara menipu”.

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Terkait larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

Para penikmat *game* atau biasa disebut dengan *gamer* ini sering sekali melakukan transaksi jual beli *Account Clash of clans*(COC), seperti yang banyak dilakukan para gamer di akun media social. Praktek jual beli akun ini dilakukan perorangan, dalam sistem penyerahanya barang dilakukan secara jarak jauh atau tidak saling bertemu, terkadang banyak sekali keluhan dari pembeli atau penjual, seperti yang terjadi dalam kasus wahid tersebut. Ketidak jelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kwanntitas maupun keberadaannya sehingga menimbulkan jual beli *gharar*.

Salah satu bentuk dari jual beli *gharar* yakni tidak ada jaminan barang tersebut bisa digunakan atau tidak. Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa ketidak pastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.⁹⁰

Berdasarkan segi kemanfaatan barang, barang yang diperjualbelikan dalam game online sebenarnya tidak ada manfaatnya, akan tetapi hanya untuk kepuasan sesaat. Sedangkan dalam syarat barang yang diperjualbelikan menurut hukum Islam adalah barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.⁹¹ Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim. Pada uraian diatas secara rukun syarat, akad dan barang sesuai dengan hukum islam. Saat melihat dari dampak yang diakibatkan oleh jual beli *Account Clash of clans Via Online* adalah tidak sesuai dengan asas akad yang berbunyi “akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya”.³ Asas tersebut terdapat

⁸⁹ M.Noor Harisudin. *Op.Cit.* Hal 27

⁹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP, 2004) , Hal 150

⁹¹ *ibid*

pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 21 huruf j yang terdapat pada bab II. Dalam jual beli *AccountClash of clans* Via Online tidak memenuhi asas dari akad karena akibat yang ditimbulkan oleh jual beli tersebut mengandung jebakan dan jual beli ini termasuk jual beli yang bathil karena mengandung tipuan.

3.1.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual beli Akun *Clash of clans* jika salah satu pihak melakukan Wanprestasi

Pada hukum Islam penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Al-quran, Al-hadist, yang merupakan sumber hukum islam dan juga tentunya Perundang-undangan yang mengatur.

Pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), penyelesaian sengketa ekonomi dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, yaitu dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Baik melalui cara litigasi maupun Non-litigasi.

3.1.3.1 Jalur Litigasi

Jika dilihat dari hukum Islam transaksi jual beli akun pada game *Clash of clans* dalam praktiknya tentu tidak akan lepas dari wanprestasi. Baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. seperti contohnya pembeli tidak mendapatkan akun seperti yang telah di tentukan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Wanprestasi terjadi Apabila siberhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka dikatakan bahwa ia melakukan "wanprestasi". Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi, apabila karena kesalahannya :⁹²

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau
- d. melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

⁹² Mardani. *Op cit.* Hal 66

Saat seorang debitor tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum debitor tersebut dikatakan wanprestasi yang menyebabkannya dapat digugat di depan hakim. Atas dasar tersebut wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dilakukan melalui jalur litigasi yang manatransaksi jual beli akun COC merupakan transaksi biasa bukan merupakan Ekonomi Syariah dalam Pengadilan Agama sehingga transaksi semacam Jual Beli akun tersebut termasuk dalam ranah Pengadilan Negeri. Pada kasus transaksi jual-beli di *game online*, wanprestasi terjadi disaat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Umumnya transaksi yang sering terjadi penipuan yaitu pada sistem transaksi *online* seperti yang terjadi dalam kasus wahid. Pada peraturan perundang Indonesia yang diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), pembelijuga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual yang mana tercantum dalam pasal 38 (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

3.1.3.2 Alternatif penyelesaian sengketa perikatan syariah (jalur Non-litigasi)

Pada suatu perjanjian dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak ”*freedom of making contract* ”, walaupun berlaku asas ini kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum

dan tentu saja tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Terkait atas asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.⁹³

Pada penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa nonlitigasi lebih menjadi pilihan dari para pelaku bisnis. Hal ini terjadi karena terdapat keunggulan-keunggulan yang tidak dijumpai dalam penyelesaian sengketa.⁹⁴

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi dan diidentifikasi sebagai berikut:⁹⁵

1. Sikap kesukarelaan dalam proses;
2. Proses cepat;
3. Putusan nonyudisial;
4. Prosedur rahasia;
5. Fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
6. Hemat waktu dan biaya;
7. Pemeliharaan hubungan baik;
8. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil; dan
9. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Berikut beberapa penyelesaian sengketa perikatan syariah melalui jalur Non- litigasi :

1. Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa

⁹³*Ibid.* Hal 324

⁹⁴*Ibid*

⁹⁵*Ibid*

(berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dijelaskan dengan beberapa dalil dalam Al Quran surah Ali Imran ayat 159 yaitu sebagai berikut :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka, dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dan juga dijelaskan dalam surah Asy-Syura' ayat 38 yang artinya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Ada beberapa kemungkinan hasil dari musyawarah yaitu sebagai berikut:⁹⁶

- a. *First way out*; para pihak sepakat melaksanakan revitalisasi pembiayaan berupa penjadwalan kembali, (*recheduling*), dan penataan kembali (*restructuring*), dan perubahan persyaratan (*reconditioning*).
- b. *Second way out*; dilakukan dalam hal *first way out* tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka langkah kedua adalah pelaksanaan eksekusi jaminan.

2. Mediasi (*Ishlah/Shulh*/perdamaian)

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah lainnya yaitu melalui penyelesaian mediasi (*Ishlah* atau perdamaian). Secara etimologis mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak, "berada ditengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam

⁹⁶*Ibid*

menyelesaikan sengketa. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.⁹⁷

Dalam bahasa Arab mediasi itu adalah *Shulh*. *Shulh* secara etimologis, berarti meredam pertikaian.⁹⁸ Sedangkan menurut terminologi, pengertian *shulhu*, berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertikaian antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai. Upaya damai itu biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah (*syura'*) di antara para pihak yang berselisih.⁹⁹

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkaran dinamakan dengan *mushalih'alaihi* atau disebut juga *badalush shulh*.¹⁰⁰

Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Hujarat ayat 9 yang artinya:

Jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta orang yang berlaku adil.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian, yaitu :¹⁰¹

- a. Para pihak yang bersengketa adalah orang yang cakap bertindak, hukum.
- b. Objek persengketaan dan harta tersebut berada dibawah penguasaan orang yang digugat.
- c. Adanya Lafaz pernyataan damai (ijab kabul).

Sedangkan rukun yang terkait ijab kabul dijelaskan ulama bahwa kabul harus sesuai dengan ijab dari segi lafaz maupun maknanya.

⁹⁷ mardani, *Op Cit*, hal 253

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Suhrawardi dan farid, *Op cit*, hal 191

¹⁰¹ Mardani, *Op cit* hal 254

Pada mediasi terdapat beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut: ¹⁰²

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi atau arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.

¹⁰²*Ibid*

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa transaksi perjanjian jual beli akun game *Clash of clans* yang terjadi dimasyarakat mendekati haramnya transaksi jual beli dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan ketidakjelasan objek transaksi jual beli, sehingga tidak sesuai dengan syarat sahnya objek transaksi jual beli dalam ketentuan hukum Islam, transparansi yang kurang, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli memberikan celah bagi salah satu pihak yang tidak memiliki itikad baik melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian baik dari pihak penjual maupun pembeli. Unsur gharar (ketidakpastian) dari objek yang diperjualbelikan sehingga menyebabkan penipuan yang sudah jelas di larang dalam transaksi jual beli dalam prinsip syariah.
2. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak dalam perjanjian jual beli akun pada game *Clash of Clans* melakukan wanprestasi terdapat dua (2) jalur yang dapat ditempuh. Yaitu jalur litigasi dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri yang mana diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain jalur litigasi, pihak yang merasa dirugikan juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi antara lain melalui upaya musyawarah dan mediasi

4.2. Saran

1. Kepada pihak penjual maupun pembeli lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Pada transaksi jual beli akun *Clash of clans* mendekati haramnya transaksi jual beli dalam hukum Islam. Hal tersebut

disebabkan ketidak jelasan objek transaksi jual beli, transparansi yang kurang, baik dari pihak penjual maupun dari pihak membeli memberikan celah bagi salah satu pihak yang tidak memiliki itikad baik melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian baik dari pihak penjual maupun pembeli.

2. Pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli akun *game clash of clans* dapat melakukan upaya hukum dengan proses cepat, hemat waktu dan biaya dan juga hubungan yang baik yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi. Selain mudahnya dalam penyelesaian sengketa akun *game Clash of clans*, jalur non-litigasi lebih fleksibel dan juga hemat biaya dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Anggota IKAPI, 2002, *Hukum Islam*, Mandar maju, Bandung.
- Ika Yunia Fauzia, 2013, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Noor Harisudin, 2014, *Fiqh Mu'amalah I*. Salsabila Putra Pratama, Surabaya.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Fauzan Januri, 2013, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Pustaka Setia Bandung, Bandung.
- M. Tahir Azhary, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Fajar Inter, Jakarta.
- Penyusun Tim Naskah IDI Hukum, 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Rahmad Syaife'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Saifuddin Mujtaba, 2013, *Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar*. STAIN Jember Press, Jember.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Syaikh Ziyad Ghazal, 2011, *Buku Pintar Bisnis Syar'i*, Al-Azhar press, Bogor.
- Syamsul anwar, 2007, *Hukum perjanjian syariah : study tentang teori akad dalam fikh muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Universitas Jember.2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
Jember : University press.

B.UNDANG-UNDANG

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/B.W;

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

C.INTERNET

Fajar.2015.*Berniat Membeli Akun COC,Pria ini justru tertipu 2 kali dan rugi
jutaan rupiah*. Tersedia
:<http://www.indogamers.com/read/30/09/2015/11197/berniat-membeli-akun-coc-pria-ini-justru-tertipu-2-kali-dan-rugi-jutaan-rupiah/> diakses
pada tanggal 7 april 2016

Pengertian game *Clash of clans* dan penjelasannya,
<http://trikclashofclans.com/pengertian-game-clash-of-clans-dan-penjasannya/>, diakses pada tanggal 18 mei 2016 pukul 20.09

Daftar harga jual akun ID Clashof Clans Town Hall 1-11. Tersedia :
<https://jalantikus.com/tips/harga-jual-akun-id-coc/>, diakses tanggal 7 april
2016

Daftar game android terbaik 2013. Tersedia :
<http://tekno.10terbaik.com/2013/08/game-android-terbaik-2013.html>diakses
pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 19.09

Berniat Membeli Akun COC, Pria Ini Justru Tertipu 2 Kali dan Rugi Jutaan Rupiah!


Rabu, 30 September 2015 15:24 Diposting oleh, fajar

Tidak bisa dipungkiri, Clash of Clans berhasil menjelma menjadi game yang sangat populer di Indonesia berkat gameplay yang ditawarkannya. Bagi orang-orang yang memiliki uang lebih dan menginginkan jalan pintas agar mendapatkan akun berlevel tinggi, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan kocek yang cukup besar demi mendapatkan akun yang mereka inginkan. Namun sayangnya, transaksi jual-beli akun Clash of Clans tersebut sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai penipuan. Berbagai penipuan penjualan akun Clash of Clans sebenarnya sudah sering terjadi. Namun kali ini kasus penipuan yang menimpa seorang gamer bernama Wahid Alhakim lumayan cukup parah. Tidak tanggung-tanggung, ia mengalami kerugian hingga jutaan rupiah karena penipuan tersebut.



Berbagai penipuan penjualan akun Clash of Clans sebenarnya sudah sering terjadi. Namun kali ini kasus penipuan yang menimpa seorang gamer bernama Wahid Alhakim lumayan cukup parah. Tidak tanggung-tanggung, ia mengalami kerugian hingga jutaan rupiah karena penipuan tersebut. Seperti yang dilansir Indogamers dari laman Merdeka (30/9/2015), awalnya sang korban berniat untuk membeli akun Clash of Clans karena malas untuk memainkan game dari awal. Oleh karena itu, ia pun mencari penjual akun Clash of Clans di berbagai grup Facebook yang memang khusus untuk jual-beli. Setelah mendapatkan akun dan

harga yang cocok, ia pun langsung menghubungi sang penjual lewat videocall dan berbagai instan messenger seperti BBM dan juga Line.



Setelah keduanya saling berkomunikasi, sang penjual akun mengaku bernama M Alza Baristianto, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pada awalnya, transaksi berjalan lancar dan terjadi kesepakatan jika akun tersebut dihargai Rp. 1,2 juta. Sebagai tanda jadi, sang korban pun mentransfer sejumlah uang yang sisanya akan dilunasi ketika akun Clash of Clans benar-benar berpindah tangan.

Setelah akun berpindah tangan dan korban pun telah melunasi biaya yang telah disepakati. Sayangnya sang penjual justru berulah dan menipu korbannya.

"Setelah melunaskan transaksi yang telah disepati, ternyata masih ada orang lain yang menggunakan akun Clash of Clans milik saya walaupun telah diganti passwordnya", ungkap Wahid.



Mengetahui ada yang tidak beres di transaksinya ini, ia pun langsung protes kepada sang penjual dan meminta kejelasan atas akun yang telah dibelinya. Namun sayangnya, sang penjual justru menawarkan akun yang berbeda dan juga menyuruh sang korban untuk mentransfer uang kembali namun sang korban menolak. Penolakan ini ternyata berbuntut hadirnya berbagai gangguan yang datang di akun COC sang korban.

Mengetahui Wahid merupakan sasaran empuk bagi para penipu, ia pun kembali mendapatkan tawaran sebuah akun Clash of Clans dari seseorang yang mengaku bernama Meri Eka Saputri. Kali ini, ia menawarkan sebuah akun dengan harga yang lebih mahal yaitu Rp. 2,5 juta. Namun sayangnya Wahid tidak belajar banyak dari kesalahan yang sebelumnya dan ia pun tertipu kembali oleh orang tersebut.

Setelah ditelusuri data-data sang pelaku, akhirnya terkuak juga jika Merli ternyata memiliki kedekatan dengan Alza yang merupakan pelaku penipuan sebelumnya.